

RETRIBUSI JASA USAHA  
2014

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 3 LEMBARAN KABUPATEN ACEH  
BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3; 50 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK - Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. Bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang golongan Retribusi Jasa Usaha belum diatur mengenai peninjauan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa jasa usaha yang seharusnya dapat menjadi objek Retribusi belum seluruhnya diatur dalam qanun Kabupaten aceh barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Bahwa dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan pelaksanaan serta pengawasan, beberapa jenis Retribusi golongan jasa usaha yang perlu diatur secara terpisah dalam qanun tersendiri perlu dilakukan unifikasi dalam 1(satu) qanun secara komprhensif. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2012.

- Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Usaha, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Pemungutan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pemanfaatan, Peninjauan Tarif, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Mei 2014

- Penjelasan 4 halaman